Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 2, April 2025

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN WALI ASUH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn )

Nasywa Anindya
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
*e-mail:* nasywa.210510072@mhs.unimal.ac.id

Laila M Rasyid
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl.Jawa, Bukit Indah, Lhokseumawe
*e-mail:* laila.mrasyid@unimal.ac.id

Nabhani Yustisi
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl.Jawa, Bukit Indah, Lhokseumawe
*e-mail:* nabhani@unimal.ac.id

## Abstrak

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dicatatkan dianggap sebagai anak tidak sah, dan sering kali menghadapi ketidakpastian hukum selayaknya anak sah. Terutama ketika terjadi perceraian antara suami istri, yang menjadi persoalan ialah siapa yang berhak menjadi wali pengasuh dari anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam 2 Penetapan Pengadilan Negeri Medan yaitu Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang ibu kandung yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan maksud dan tujuan untuk ditetapkan sebagai wali pengasuh. Pada perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan alasan masih terikatnya perkawinan secara adat. Kemudian setelah dua bulan kemudian, pasca dibacakannya putusan tersebut, permohonan diajukan kembali dengan perkara Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, dan hakim menetapkan permohonan dikabulkan dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of child)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn atas permohonan yang sama. Metode dari penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus *(case approach)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn terdapat adanya indikasi inkonsistensi dalam pertimbangan hakim sehingga menghasilkan amar penetapan yang berbeda pada kasus yang serupa. Ketidakkonsistenan dalam kedua Penetapan Pengadilan Negeri Medan ini belum memperlihatkan dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kata kunci: *Perwalian Asuh, Anak dibawah Umur, Anak diluar Perkawinan, Pengadilan Negeri Medan.*

*Abstract*

*In the Indonesian legal system, a child born out of a non-registered marriage is considered illegitimate and often faces legal uncertainty compared to a legitimate child. This becomes particularly problematic in the event of a divorce between husband and wife, where the main issue is determining who has the right to be the legal guardian of the children. This can be observed in two rulings of the Medan District Court, namely Decision Number 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn and Number 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn. The petitions were submitted by the biological mother and registered at the registrar's office of the Medan District Court, with the intent and purpose of being appointed as the legal guardian. In case Number 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn, the judge ruled that the petition could not be accepted (Niet Ontvankelijke Verklaard) on the grounds that the customary marriage was still binding. Then, two months later, following the announcement of that ruling, the petition was re-submitted under case Number 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, and the judge granted the petition on the grounds of the best interest of the child. The aim of this research is to explain the legal reasoning of the judges in Decision Number 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn and Decision Number 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn on the same petition. The research method used is qualitative, with a normative juridical approach and a case approach. The research findings indicate that there is an indication of inconsistency in the judges' considerations in the two Medan District Court decisions, resulting in different rulings for similar cases. The inconsistency in these two court rulings does not yet reflect the legal objectives of justice, legal certainty, and utility.*

*Keywords: Guardianship, Minors, Children Born Out of Wedlock, Medan District Court.*

## 1. PENDAHULUAN

Anak adalah kelompok yang paling rentan dalam struktur sosial masyarakat, di mana keberadaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konstruksi budaya, nilai-nilai agama, serta sistem hukum yang diterapkan di suatu negara.[1] Di Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran (hukum perdata/*Civil Law*, hukum adat, dan hukum Islam). Keberadaan anak yang lahir di luar perkawinan menimbulkan masalah sosial dan hukum yang sangat rumit.[2]

Fenomena kelahiran anak diluar perkawinan bukan hanya sekadar masalah sah atau tidaknya status kelahiran, tetapi juga berkaitan dengan berbagai isu lain, seperti identitas diri, status sosial, hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, serta

[1] Fitrya Sari Dewi, *Anak di Luar Nikah: Studi Sosiologis tentang Stigma dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial di Surabaya*, Jurnal *Repository Universitas Airlangga*, 2013, hlm 120.

[2] *Ibid.*

perlindungan hukum yang sejauh ini masih belum sepenuhnya terlaksana.[3] Di tingkat masyarakat, anak yang lahir di luar perkawinan kerap kali menerima stigma negatif dan sebutan yang merendahkan martabatnya, seperti "anak haram" atau "anak zina". Stigmatisasi ini mencerminkan pandangan moral yang tidak objektif, di mana kesalahan atau tanggung jawab atas kondisi kelahiran dibebankan kepada anak.[4] Mereka tidak hanya mengalami diskriminasi dari orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga sering terhambat oleh sistem birokrasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan mereka, contohnya seperti kesulitan dalam memperoleh akses ke pendidikan, layanan kesehatan, serta hak waris yang seharusnya mereka terima.

Anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menghadapi berbagai tantangan termasuk dalam aspek hukum yang memengaruhi akses mereka terhadap hak asuh dan perwalian yang seharusnya mereka terima sebagai individu. Dalam sistem hukum Indonesia, penetapan hak asuh bagi anak yang lahir di luar perkawinan masih menghadirkan sejumlah masalah yang cukup kompleks.

Ketidakseragaman dalam penerapan hak asuh juga menjadi masalah utama, dimana keputusan-keputusan pengadilan terkadang tidak konsisten, bergantung pada interpretasi yang berbeda dari aturan yang ada.[5] Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi orang tua atau wali yang berusaha mendapatkan hak asuh yang sah untuk anak mereka. Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui litigasi agar

[3] Apriyando YosuaSipayung, *P andangan Negara dan Masyarakat terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah di Mata Hukum Perdata Indonesia*, https://www.kompasiana.com/apriyandoyosuasipayung/6398a07508a8b533d41d7e02/pandangan-negara-dan-masyarakat-terhadap-kedudukan-anak-diluar-nikah-dimata-hukum-perdata-indonesia, diakses pada tanggal 20 April 2025.

[4] Aryanto, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*, Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm 122.

[5] Safriadi Marpaung dkk, *Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim*, Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm 493.

adanya kepastian hukum. Negara memiliki kewajiban untuk mengatasi ketimpangan ini dengan merancang sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Ketidakjelasan mengenai peraturan wali asuh terhadap anak diluar perkawinanan tersebut, penulis menemukannya dalam 2 Penetapan Pengadilan Negeri Medan yaitu Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan hakim menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan alasan antara pemohon dengan termohon masih terikat perkawinan. Kemudian setelah dua bulan kemudian pasca dibacakannya putusan tersebut, pemohon mengajukan kembali permohonannya di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, dan hakim menetapkan permohonan dikabulkan dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of child)*.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permohonan penetapan wali asuh bagi anak dibawah umur yang dilahirkan di luar perkawinan pada penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, hal ini dikarenakan penulis melihat adanya perbedaan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara yang sama sehingga memiliki amar penetepan yang berbeda pula.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/PN.Mdn atas permohonan yang sama, untuk menjelaskan implikasi yuridis dari perbedaan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor

454/Pdt.P/PN.Mdn dan untuk menjelaskan kedudukan anak diluar perkawinan terkait wali asuh anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yan Rano Johassan, dengan judul Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukkan Wali Anak.[6] Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang apa yang menyebabkan perlu adanya penunjukkan wali dari anak serta bagaimana penunjukkan wali anak melalui penetapan pengadilan.[7] Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dua permohonan dalam perkara yang sama.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Salsabila Alfarobi Dan Mujiono Hafidh Prasetyo, dengan judul Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Perwarisan.[8] Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban orangtua dalam menjual harta anak di bawah umur karena pewarisan serta dasar pertimbangan hakim terkait penetapan perwalian anak di bawah umur sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah.[9] Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan metode yuridis normatif dan *case approach*.

Serta penelitian yang dilakukan oleh Riski Nesia Putri, S.Endang Prasetyawati Dan Indah Satria, dengan judul Tinjauan Yuridis Hukum Keperdataan Terhadap

[6] Yan Rano Johassan, *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukkan Wali Anak*, Jurnal Lex Crime, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm 1.

[7] *Ibid*.

[8] Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Perwarisan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2019, hlm 1.

[9] *Ibid.*

Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pendaftaran Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gns).[10] Penelitian ini merupakan penelitian yang meggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.[11] Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis merupakan permohonan yang diajukan dengan maksud untuk menjadi wali asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur dan permohonan tersebut diajukan oleh ibu kandungnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/PN.Mdn atas permohonan yang sama, bagaiamana implikasi yuridis dari perbedaan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/PN.Mdn, dan bagaimana kedudukan anak diluar perkawinan terkait wali asuh anak yang masih dibawah umur.

[10] Riski Nesia Putri dkk, *Tinjauan Yuridis Hukum Keperdataan Terhadap Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pendaftaran Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/Pn.*Gns), Jurnal Das Sollen, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm 1.

[11] *Ibid.*

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.[12] Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun putusan terdahulu sebagai dasar hukum.[13] Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahsan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan model kepustakaan.

Teori-teori yang relevan dalam penelitian ini ada 3 yaitu, teori keadilan dan kepastian hukum, teori perlindungan anak, serta teori hadhanah dalam hukum Islam. Teori kepastian hukum dan keadilan menekankan bahwa meskipun terdapat aturan hukum yang kurang jelas mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, keputusan yang diambil harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, yang berarti harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anak itu sendiri.[14] Oleh karena itu, anak yang berusia di atas sepuluh tahun diberikan hak untuk memilih wali asuhnya, karena pada usia tersebut anak sudah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraannya. Teori Perlindungan Anak menekankan bahwa dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali asuh anak, prioritas utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

[12] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 167.

[13] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 97

[14] Raisul Muttaqien, T*eori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm 60.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[15] Teori Hadhanah dalam Hukum Islam menegaskan pentingnya peran ibu sebagai pengasuh utama, terutama bagi anak yang masih kecil. Menurut Mazhab Hanafi, ibu diberikan hak hadhanah untuk merawat anak hingga mencapai usia tertentu, biasanya hingga baligh.[16]

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn permohonan diajukan oleh orang yang sama, yaitu:[17]

Nama : Wina Indrawaty
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sei Kera, Gg. Rahim, No. 117R, Sidodadi Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa antara ia dan Darmon,S.E. pernah menikah secara adat. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Pencatatan Sipil secara resmi oleh Negara. Perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai tradisi agama yang berlaku di keluarga mereka dan

[15] *Ibid*, hlm 36.

[16] Isnaini, *Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Peradilan Agama, Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm 88.

[17] Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn hlm 1.

mengadakan acara resepsi di Restoran RIA yang dihadiri oleh keluarga dan orang-orang terdekat.[18]

Setelah menikah secara adat, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami istri. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Stewart Darwin yang lahir pada 6 April 2013 dan Stanley Darwin yang lahir pada 18 Januari 2015.

Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja, seperti harapan pasangan pada umumnya. Namun, sekitar awal tahun 2018, mulai muncul masalah dan sering terjadi pertengkaran. Pemohon menduga penyebabnya adalah sikap termohon yang cenderung egois, mudah marah (temperamental), dan bahkan sering dicurigai berselingkuh atau menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar rumah. Karena masalah itu terus berlarut, akhirnya sejak akhir tahun 2018, pemohon dan termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah alias pisah tempat tinggal.[19]

Setelah pemohon dan termohon tidak lagi tinggal bersama atau hidup serumah sejak akhir tahun 2018, kedua anak mereka ikut tinggal bersama termohon sebagai ayah mereka. Namun, karena termohon merupakan seorang pengusaha yang cukup sibuk dan sering tidak berada di rumah karena urusan pekerjaan, ia tidak secara langsung mengasuh kedua anaknya. Sebagai gantinya, termohon menyerahkan tanggung jawab merawat dan menjaga anak-anak kepada tantenya yang berusia sudah cukup lanjut, sekitar 70 tahun. Dalam kenyataannya, anak-anak tersebut lebih banyak diasuh oleh tante tersebut, bukan oleh termohon secara langsung.[20]

Padahal, menurut Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang belum berusia 18 tahun atau belum

[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

pernah menikah masih berada di bawah kekuasaan atau tanggung jawab orang tua mereka, selama hak asuh itu belum dicabut secara hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 41 huruf a dalam Undang-Undang yang sama, baik ayah maupun ibu tetap punya tanggung jawab bersama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan semuanya harus dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak. Jika terjadi perselisihan antara orang tua mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak, maka keputusan akhirnya harus diserahkan kepada pengadilan.[21]

Mengingat, karena pada saat tersebut kedua anak dari pemohon dan termohon masih berusia di bawah 18 tahun, maka demi kebaikan dan masa depan anak-anak tersebut, seharusnya mereka diasuh langsung oleh ibu kandungnya sendiri, yaitu pemohon. Hal ini juga sesuai dengan aturan yang disebutkan dalam kedua pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyatakan bahwa orang tua tetap punya kewajiban memelihara anak-anak mereka selama hak asuhnya tidak dicabut oleh Pengadilan.[22]

Dalam hal ini, pemohon sebagai ibu kandung tidak pernah dicabut hak asuhnya, dan bahkan menyatakan kesanggupan serta niat tulus untuk menjaga, merawat, dan mendampingi kedua anaknya dalam tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika pemohon diberikan kepercayaan penuh sebagai wali pengasuh dari kedua anak tersebut.

Mengingat, kedua anak ini masih tergolong anak-anak yang membutuhkan perhatian emosional, belaian kasih sayang, serta kedekatan secara fisik dan mental dengan ibunya, maka penting bagi kedua anak tersebut untuk berada dalam pengasuhan sang ibu. Terlebih lagi, termohon diduga sering menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar rumah, hal ini

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*

merupakan suatu perilaku yang tidak hanya mencerminkan kurangnya tanggung jawab sebagai ayah, tetapi juga bisa berdampak negatif pada perkembangan mental dan kondisi psikologis anak-anak.[23]

Bahkan dalam situasi ketika anak-anak tersebut sedang sakit, pemohonlah yang turun langsung untuk membawa mereka ke dokter dan merawat mereka, sementara termohon tidak menunjukkan kepedulian atau inisiatif. Hal ini memperlihatkan bahwa termohon tidak memiliki itikad baik maupun kepedulian terhadap kesehatan, perawatan, dan perkembangan anak-anak mereka, baik secara fisik maupun emosional.

Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of child)* dalam hal perwalian anak tersebut seharusnya berada dibawah pengasuhan dari seorang ibu kandungnya yakni pemohon. Setelah melangsungkan persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan hakim telah memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan saksi serta mempertimbangkan sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkara No. 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal 15 Januari 2024, dan diputuskan pada tanggal 07 Februari 2024. Hakim memutuskan dengan amar penetapannya, yaitu:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard)*
2. Menghukum pemohon untuk membayar ongkos dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Namun, pasca dibacakannya amar penetapan Pengadilan Negeri Medan pada perkara No. 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn, Wina Indrawaty sebagai pemohon

[23] *Ibid.*

mengajukan permohonannya kembali ke Pengadilan Negeri Medan dengan permohonan penetapan yang sama, yaitu sebagai wali pengasuh dari kedua anaknya. Permohonan tersebut di daftarkan di kepaniteraan pada tanggal 30 April 2024 dengan perkara Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, dan diputuskan pada tanggal 13 Mei 2024 dan Hakim memberikan amar penetapan yang berbeda, yakni:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon yang berhak sebagai wali pengasuh dari kedua anaknya dari hasil perkawinan secara adat (tidak tercatat/tidak didaftarkan di pencatatan sipil) antara pemohon dengan termohon, yang bernama Stewart Darwin, lahir di Medan pada tanggal 6 April 2013 dan Stanley Darwin, lahir di Medan pada tanggal 18 Januari 2015
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

B. Perbandingan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn memiliki beberapa kesamaan, seperti permohonan yang diajukan oleh pemohon yang sama yakni Wina Indrawaty. Dalam kedua penetapan tersebut, maksud dan tujuan permohonan pemohon ialah untuk ditetapkan sebagai wali pengasuh dari kedua anaknya yang masih dibawah umur hasil dari perkawinan secara adat dengan Darmon,S.E. (termohon).

Selain itu, dalam persidangan pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dianggap telah cakap hukum serta dapat memberikan

keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar keadaan yang diterangkannya. Sehingga, keterangan yang disampaikan oleh 2 orang saksi tersebut relevan dengan materi perkara dan memperkuat bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon dipersidangan. Kemudian, Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama kedua anaknya, fotocopy kartu keluarga, beberapa poto perkawinan antara pemohon dan termohon dan fotocopy kwitansi dari Rumah Sakit Columbia Asia Medan.

Bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan tersebut merupakan kedua alat bukti yang sah dan meyakinkan berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.[24] Berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang dihubungkan dengan dalil pemohon, hakim menemukan fakta:

1) Perkawinan antara pemohon dan termohon belum dicatatkan dalam akta perkawinan dan perkawinan tersebut hanya dilangsungkan secara adat tionghoa menggunakan dupa berdoa kepada Tuhan.
2) Pemohon keluar dari rumah kediamannya sehingga antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah namun belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan mereka bercerai.

Pada kedua penetapan Pengadilan Negeri Medan juga terdapat perbedaan antara satu dan lainnya, yaitu ada pada amar penetapan hakim dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan perkara No. 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan penetapan No. 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn. Penetapan Pengadilan Negeri Medan perkara No. 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim menetapkan bahwa permohonan Wina Indrawaty tidak dapat diterima

[24] Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(*Niet Ontvankelijke Verklaard)*. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya berpatokan pada Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan pada perkara No. 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim menetapkan bahwa permohonan Wina Indrawaty dikabulkan. Pertimbangan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yo. No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, Kemudian, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980". dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/SIP/1990.

Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaan antara Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan No. 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Amar Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn

| *Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn* | *Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn* |
|---|---|
| Maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan pemohon yang berhak sebagai wali/wali pengasuh dari kedua anak-anaknya dari hasil perkawinan antara pemohon dengan termohon | Maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan menjadi wali pengasuh dari kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur. |

| | |
|---|---|
| Antara pemohon dan termohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan secara adat (tidak tercatat) | Perkawinan pemohon dengan termohon masih dilakukan secara adat tionghoa dan tidak didaftarkan di pencatatan sipil |
| Antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan secara adat | Pemohon telah berpisah dengan termohon selama 1 (satu) tahun, namun belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan mereka pisah. |
| Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. | Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. |
| Dasar hukum pertimbangan hakim adalah berpatokan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hakim menilai dikarenakan antara pemohon dengan termohon masih terikat perkawinan | Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 jo. No. 906 K/Sip/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423K/SIP/1980, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/SIP/1990 demi kepentingan |

| | |
|---|---|
| | yang terbaik bagi kedua anak-anak pemohon. |
| Hakim menetapkan Permohonan pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard)* | Hakim menetapkan Permohonan pemohon dikabulkan |

C. Analisis Yuridis Atas Perbedaan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan Pengadilan Negeri Medan pada perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn menunjukkan terdapat adanya indikasi inkonsistensi dalam pertimbangan hakim sehingga menghasilkan amar penetapan yang berbeda pada kasus yang serupa. Inkonsistensi hukum dalam peradilan adalah suatu kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan dalam cara hukum diterapkan, baik dalam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim maupun dalam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan ini terjadi pada perkara-perkara yang secara hukum dan fakta memiliki kemiripan, baik dari segi kronologi kejadian, jenis pelanggaran, maupun karakteristik para pihak yang terlibat. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan mencederai prinsip keadilan dalam sistem peradilan.[25]

Hal ini dapat dilihat dari kedua Penetapan Pengadilan Negeri Medan, yang mana ada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn yang menyatakan permohonan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard.* Hakim dalam memutus perkara tersebut hanya

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 3.

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; Kewajiban orangtua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”. Maka, hakim menyimpulkan secara otomatis yang menjadi wali dari kedua anak tersebut adalah orangtuanya, karena antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan secara adat (tidak dicatatkan di Pencatatan sipil) dan belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan antara pemohon dengan termohon telah berpisah.

Selanjutnya, pada Penetapan Negeri Medan perkara No. 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn yang menyatakan permohonan dikabulkan. Hakim dalam memberikan putusan tersebut mempertimbangkan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali”. Pasal ini selaras juga dengan ketentuan Pasal 330 Ayat 3 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan “mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, keenam ketentuan KUHPerdata ini”.

Hakim juga menimbang berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”. Pasal ini dapat memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon yang menyampaikan bahwa pemohon

sebagai ibu kandungnya tidak pernah dicabut hak perwaliannya dan masih sanggup bahkan berkeinginan untuk menjaga, merawat, mengasuh dan membesarkan kedua anaknya.

Kemudian, dalam penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim juga menggunakan 4 (empat) Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Yurisprudensi tersebut yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yo. No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, menyatakan "tentang perwalian anak, patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, pada pokoknya menegaskan "dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan "dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya".

Ketidakkonsistenan dalam kedua Penetapan Pengadilan Negeri Medan ini secara jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantive. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 huruf d Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan analisa, hakim yang berbeda dalam memberikan penetepan wali asuh tersebut sudah tepat, hanya saja pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim sekedar melihat hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon dan tidak mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak, tidak mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak, sehingga penetepan tersebut tidak mencapai keadilan dan kemanfaat yang merupakan bagian dari tujuan hukum.

Sedangkan dalam Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim mempertimbangkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child)*, memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan hidup anak. hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak ialah bahwasannya dalam seluruh perbuatan yang menyangkut anak yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, sehingga kepentingan terbaik bagi anak perlu menjadi pertimbangan utama”, sehingga penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn ini mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pemohon dan kedua anaknya.

D. Implikasi Hukum Terhadap Hak Anak dan Kepastian Hukum

Permasalahan perwalian anak yang lahir di luar ikatan perkawinan merupakan persoalan hukum yang bersifat kompleks, karena melibatkan berbagai aspek penting dalam sistem hukum. Di antaranya adalah hak-hak sipil anak, seperti hak atas identitas, pengasuhan, dan warisan, status hukum keluarga yang tidak tercatat secara resmi, serta pengakuan secara hukum terhadap hubungan darah antara anak dengan ayah biologis, yang dalam

banyak kasus tidak diakui secara otomatis oleh sistem hukum positif di Indonesia.[26] hal ini menimbulkan sejumlah akibat hukum yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu dampak terhadap perlindungan hak-hak anak dan dampak terhadap kepastian hukum.

Akibat hukum yang akan terjadi terhadap hak-hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah tidak terjaminnya hak atas identitas jika hubungan dengan ayah biologis tidak diakui. Contohnya, dalam pembuatan akta kelahiran, anak diluar perkawinan hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja, dikarena pencatatan sipil mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari Negara untuk kelahiran anak.[27]

Kemudian, dampak terhadap kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan tidak adil, termasuk eksploitasi dan diskriminasi. Ketidakjelasan status hukum anak sering menjadi perbincangan di masyarakat karena masih kuatnya stigma sosial yang melekat.[28] Contoh nyata yang kerap dijumpai di lingkungan sekitar adalah adanya sebutan seperti "anak haram" atau "anak luar kawin", yang bukan hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga menciptakan hambatan psikologis dan sosial bagi anak tersebut. Akibatnya, anak sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, dijauhi oleh teman, bahkan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang terhadap lingkungan yang sehat.

[26] Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 198..

[27] Intan Isnaini Rahmawati dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembuatan Akta Kelahiran: Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, Jurnal Notarius, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm 229.

[28] Purnama, *Studi Sosial Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin dalam Proses Perwalian di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm 204.

Akibat hukum dari Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn adalah kedua anak pemohon yang masih dibawah umur tetap berada pada pengasuhan termohon sebagai ayahnya, padahal termohon seorang pengusaha yang memiliki kesibukan dan termohon menyuruh tantenya yang berusia 70 tahun. Ketika kedua anak tersebut sakit, termohon tidak memperdulikannya dan tidak memiliki itikad baik untuk membawa kedua anaknya berobat. Sehingga dengan fakta tersebut termohon sudah lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai orangtua untuk menjaga dan melindungi anaknya yang masih dibawah umur. ketika termohon lalai dalam menjaga kedua anaknya, dapat dicabut hak asuhnya oleh Pengadilan yang berwenang dan Pengadilan akan menunjuk wali pengasuh yang baru untuk anak yang masih dibawah umur. Termohon yang juga mempunyai sikap egois, tempramen, dan diduga sering bermain perempuan, dapat mempengaruhi perkembangan mental dan psikis kedua anak pemohon yang masih dibawah umur. Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn ini tidak memperlihatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang merupakan tujuan hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonannya sebagai wali asuh dari kedua anaknya.

Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn adalah kedua anak pemohon yang masih dibawah umur berada dalam pengasuhan pemohon sebagai ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menegaskan bahwa khususnya bagi anak yang masih kecil, pemeliharaan anak seyogyanya diutamakan pada ibu kandungnya. Pada umumnya, anak yang masih dibawah umur tampak memiliki ikatan emosional dengan ibunya kandungnya yang ditandai dengan keterlibatan seorang ibu dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Maka dari itu, hakim mengabulkan permohonan

pemohon untuk mencapai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn ini memperlihatkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi pemohon yang pada akhirnya kedua anaknya berada dalam perwaliannya.

## 4. KESIMPULAN

Pada Penetapan pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn merupakan penetapan yang diajukan oleh oleh ibu kandung untuk mendapatkan perwalian asuh terhadap kedua anaknya yang dilahirkan diluar perkawinan dan kedua anak tersebut masih dibawah umur.

Bahwa kedua penetapan tersebut, hakim memberikan amar penetapan yang berbeda. Pada penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn, hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima *(niet Ontvankelijke Verklaard)* dikarenakan antara pemohon dengan termohon masih terikat perkawinan. Sedangkan dalam penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim menyatakan permohonan dikabulkan, dikarenakan hakim menilai berdasarkan "demi kepentingan yang terbaik bagi anak *(the best interest of the child)*".

Bahwa hasil analisis tersebut, penulis melihat adanya indikasi inkonsistensi yang terjadi dalam pertimbangan dan amar penetapan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengadili perkara yang sama yaitu mengenai permohonan penetapan wali asuh bagi anak dibawah umur yang dilahirkan diluar perkawinan.

Bahwa faktor penyebab terjadinya inkonsistensi ini berupa, tidak adanya pedoman khusus atau yurisprudensi yang mengikat untuk dijadikan acuan oleh hakim terutama dalam perkara perwalian anak, pengangkatan anak, dan sengketa waris. Selain itu, adanya perbedaan penafsiran hukum dan subjektivitas dalam pertimbangan hakim, kurangnya pengawasan dan evaluasi sistemik dari

Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, dan ketidaklengkapan atau kualitas alat bukti yang diajukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muttaqien, Raisul. 2006. T*eori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Witanto. 2012. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

JURNAL

Alfarobi, Zulfa Salsabila dan Mujiono Hafidh Prasetyo. *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Perwarisan*. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang (2019).

Aryanto. *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*. Jurnal Bilancia, No. 2 (2015).

Dewi, Fitrya Sari. *Anak di Luar Nikah: Studi Sosiologis tentang Stigma dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial di Surabaya*. Jurnal *Repository Universitas Airlangga*. (2013).

Isnaini. *Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Peradilan Agama*. Jurnal *Al-Mazahib*, No. 1 (2020).

Johassan, Yan Rano. *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukkan Wali Anak*. Jurnal Lex Crime, No. 3 (2016).

Marpaung, Safriadi dkk. *Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, No. 4 (2023).

Purnama. *Studi Sosial Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin dalam Proses Perwalian di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, No. 3 (2020).

Putri, Riski Nesia dkk. *Tinjauan Yuridis Hukum Keperdataan Terhadap Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pendaftaran Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/Pn*.Gns). Jurnal Das Sollen, No. 1 (2022).

Rahmawati, Intan Isnaini dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembuatan Akta Kelahiran: Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Jurnal Notarius, No. 1 (2021).

WEBSITE

Apriyando YosuaSipayung, *P andangan Negara dan Masyarakat terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah di Mata Hukum Perdata Indonesia*, https://www.kompasiana.com/apriyandoyosuasipayung/6398a07508a8b533d41d7e02/pandangan-negara-dan-masyarakat-terhadap-kedudukan-anak-diluar-nikah-dimata-hukum-perdata-indonesia, diakses pada tanggal 20 April 2025.